



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pelabuhan II Km. 6 No. 703 Telp/Fax (0266) 226088 Sukabumi 43169

Website: <a href="www.disnakertrans.sukabumikab.go.id">www.disnakertrans.sukabumikab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.kabsmi@yahoo.com">disnakertrans.sukabumikab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumikab.go.id">disnakertrans.sukabumikab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumikab.go.id">disnakertrans.sukabumikab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumikab.go.id">disnakertrans.sukabumikab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumikab.go.id">disnakertrans.sukabumikab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumi">disnakertrans.sukabumiwab.go.id</a> email: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumi">disnakertrans.sukabumiwab.go.id</a> emailto: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumi">disnakertrans.sukabumiwab.go.id</a> emailto: <a href="mailto:disnakertrans.sukabumiwab.go.id">disnakertrans.sukabumiwab.go.id</a> emailto: <a href="m

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DISNAKERTRANS

NOMOR : 188/567 Tahun 2019

TENTANG: INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DISNAKERTRANS** 

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DISNAKERTRANS

1. Nama Organisasi : DISNAKERTRANS

2. Tugas : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga

kerja dan transmigrasi;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pelaksanaan tugas bidang Kesekretariatan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Bina Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Transmigrasi: kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;

- d. penerbitan ijin/rekomendasi teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perijinan yang diterbitkan Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
- f. pembinaan administrasi dilingkungan

dinas;

- g. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h.Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- 1. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

### Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Target
1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas pekerja dan serta melindungi	1.Rasio penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan	93,94 %
	hak-hak pekerja	2. Pencari kerja yang ditempatkan	kerja  Pencari kerja yang ditempatkanX100%  Pencari kerja yang terdaftar	58,02 %
		3.Tingkat partisipasi angkatan kerja	jumlah angkatan kerjaX 100% jumlah tenaga kerja	58,02 %
		4. Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi (pelatihan institusional)	Tenaga kerja yang dilatih X100% Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	140 Orang
		5. Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tenaga kerja yang dilatih X100% Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	100 Orang
		6. Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tenaga kerja yang dilatih X100% Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	200 Orang
		7. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kasus yang diselesaikan dengan PBX100% Kasus yang dicatatkan	100 %
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Potensi Daerah	1. Jumlah masyarakat Pedesaan dalam memberdayakan Potensi Daerah (Pelatihan Non Institusional)	Tenaga kerja yang dilatih X100% Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	40 Orang

3.	Meningkatnya jum	nlah	1. Jumlah KK	Jumlah KK transmigran yang	
	transmigran y	ang	transmigran yang	terdaftar	
	diberangkatkan	dan	diberangkatkan	X100%	17 %
	terbinanya		pada tahun	Jumlah yang diberangkatkan	
	transmigran	dan	berjalan		
	translok		2. Jumlah KK	Jumlah KK transmigrans	
			transmigran	X100%	30 KK
			yang dibina	Jumlah KK yang dibina	

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS

DADANG BUDIMAN, MM

Pembina Utama Muda NIP.19630503 198803 1 008



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ( DISNAKERTRANS )

Jln. Palabuhan II Km. 6 No. 703 Telepon/Fax (0266) 226088 Sukabumi 43169 Email: disnakertrans\_kabsmi@yahoo.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI NOMOR: 188/567 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

#### KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

#### Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4).
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- 28. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 103 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sukabumi untuk:

a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;

b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;

c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;

d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta

e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016 –

2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal: 02 Januari 2019

Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sukabumi

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Ir. HADADANG BUDIMAN, MM

Pembina Utama Muda NIP.19630503 198803 1 008